



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Para Menteri dan Kepala Lembaga;  
2. Para Gubernur; dan  
3. Para Bupati/Wali Kota,  
di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM  
PEMBANGUNAN NASIONAL**

1. Latar Belakang

Sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menjadi payung kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di setiap proses pembangunan.

PUG dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan capaian program pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, di berbagai bidang pembangunan, seperti pembangunan politik, hukum, sosial, dan ekonomi serta pengambilan keputusan, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai penerima manfaat hasil pembangunan tersebut. Walaupun telah banyak terlihat perbaikan terhadap kondisi perempuan, namun dibandingkan dengan laki-laki masih banyak perempuan yang tertinggal.

Sehingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang dipertajam dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 mengamanatkan penyelenggaraan PUG. Hal ini sejalan dengan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDG's) 2030 dengan prinsip "*no one left behind*" melalui penetapan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) sebagai indikator keberhasilan

dalam pembangunan menuju kesetaraan gender. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan beberapa kewenangan terkait PUG, yang tertuang dalam 4 (empat) suburusan yakni kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, dan sistem data gender dan anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan PUG di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui 7 (tujuh) proses pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan, sehingga penyelenggaraan PUG dapat lebih berdampak langsung melalui program dan kebijakan kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan percepatan penyelenggaraan PUG dalam pembangunan nasional sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan komitmen dan tanggung jawab kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan PUG dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender;
- 2) mendorong penguatan revitalisasi penyelenggaraan PUG yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan sebagai satu kesatuan proses penyelenggaraan PUG dalam pembangunan nasional; dan
- 3) meningkatkan integrasi perspektif gender dalam pelaksanaan kebijakan strategis kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini yaitu arahan dan imbauan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan percepatan PUG melalui 7 (tujuh) proses pembangunan nasional yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan guna mendorong integrasi perspektif gender dalam pelaksanaan kebijakan strategis dan sektoral kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536); dan
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175).

5. Isi Edaran

- a. Percepatan PUG melalui 7 (tujuh) proses pembangunan meliputi:
  - 1) perencanaan, yakni suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia melalui

penyusunan perencanaan program jangka panjang, menengah, dan tahunan yang responsif gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan analisis gender;

- 2) penganggaran, yakni penyusunan rencana keuangan yang dilakukan secara terintegrasi guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana melalui pengalokasian anggaran responsif gender untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahunan yang responsif gender;
- 3) pelaksanaan, yakni integrasi gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan penyelenggaraan pemerintahan yang telah disusun perencanaan dan penganggarnya dengan melibatkan pemangku kepentingan menggunakan pendekatan komprehensif, holistik, partisipatif-kolaboratif, dan inovatif;
- 4) pemantauan, yakni kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat penyelenggaraan PUG untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan tahunan pemerintah;
- 5) evaluasi, yakni rangkaian kegiatan untuk menilai capaian penyelenggaraan PUG;
- 6) pengawasan, yakni seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap penyelenggaraan PUG untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien; dan
- 7) pelaporan, yakni kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif gender meliputi pelaporan atas hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Mengimbau kepada:

- 1) Menteri, kepala lembaga, gubernur dan bupati/wali kota untuk melaksanakan percepatan penyelenggaraan PUG dalam pelaksanaan kebijakan strategis dan sektoral kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota memastikan percepatan penyelenggaraan PUG dalam pembangunan nasional dengan mendorong pemenuhan indikator evaluasi penyelenggaraan PUG yang meliputi:
  - a) pelembagaan, terdiri dari dasar hukum, pengembangan sumber daya manusia, dan internalisasi PUG serta

- ketersediaan data terpilah;
- b) integrasi gender pada 7 (tujuh) proses pembangunan nasional yang dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan; dan
  - c) inovasi dalam sistem tata kelola pemerintahan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan layanan dalam pemberdayaan perempuan dengan mempertimbangkan dampak masif, signifikan, dan memiliki daya ungkit penyelenggaraan PUG.
- 3) Menteri, kepala lembaga, gubernur dan bupati/wali kota memastikan kebijakan yang diterbitkan melalui:
- a) analisa kebijakan berdasarkan parameter kesetaraan gender sehingga kebijakan yang ditetapkan tidak diskriminatif;
  - b) dalam hal kebijakan yang dianalisis berpotensi diskriminatif gender, perlu disusun rekomendasi kebijakan sebagai tindak lanjut hasil analisis; dan
  - c) rekomendasi kebijakan dari hasil analisis diharapkan dapat mendukung kebijakan tersebut menjadi lebih responsif gender.
- 4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota agar:
- a) melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan serta menyediakan dukungan pendampingan bersama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun rencana kebijakan strategis dan sektoral;
  - b) melaksanakan kerja sama dengan seluruh perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan strategis dan sektoral yang mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional; dan
  - c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap percepatan penyelenggaraan PUG secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di  
pada tanggal 1 Oktober 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Tembusan:

1. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
2. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,  
di seluruh Indonesia.